

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Perseroan Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya usaha Perbankan, perlu dilakukan penguatan dan peningkatan kinerja melalui penyesuaian badan usaha milik daerah PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Pembentukan Kota-kota Besar tentang Kotakota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengeloaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
- 3. Walikota adalah Walikota Pasuruan yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada bank perkreditan rakyat dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 6. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
- 7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam Saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

- 8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam Saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 9. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan yang selanjutnya disebut PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat..
- 10. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) yang mengandung hak dan kewajiban kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peratran perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- 11. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda).
- 12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- 13. Direksi adalah organ BPR yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
- 14. Komisaris adalah organ BPR Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalalankan kegiatan pengurusan BPR.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) BUMD yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) BUMD yang pendiriannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam Saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya diberi nama PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda).

Pasal 3

- (1) PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk kantor cabang atau kantor cabang pembantu maupun kantor kas.
- (3) Pembentukan kantor cabang atau kantor cabang Pembantu maupun kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda), dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pasal 5

PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan Usaha PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda), meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI MODAL

Pasal 8

Modal dasar PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 bersumber dari penyertaan modal Daerah.
- (2) Modal disetor Pemerintah Daerah pada PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 7.120.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah kepada PT.BPR Kota Pasuruan (Perseroda) untuk pendirian dan penambahan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII KETENTUAN ANGGARAN DASAR

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah dewan komisaris dan direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian dewan komisaris dan direksi;
 - 1. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penghasilan honorarium Komisaris; dan
 - n. ketentuan hak, penghasilan, dan penghargaan; dan
 - o. penggunaan laba dan pembagian deviden.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) dilakukan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda);
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada
 Direksi dalam menjalankan pengurusan PT.
 BPR Kota Pasuruan (Perseroda);
 - c. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - d. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang antara lain:
 - a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda);
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR;
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB IX PENGGUNAAN LABA

Pasal 12

- (1) Penggunaan laba PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Laba bersih PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota/RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3%(tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk Daerah/deviden pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah menjadi deviden yang hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 1, Pasal 3 sampai dengan Pasal 22, Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 7 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka dalam menunjang pelaksanaan kegiatan selalu dituntut memenuhi kelengkapan-kelengkapan Otonomi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa salah satu kelengkapan Otonomi Daerah dalam rancka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Daerah yang merupakan sarana penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah adalah dengan melaksanakan kegiatan di bidang keuangan/perbankan.

Implikasi dari amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah salah satunya adalah bentuk hukum BUMD di bidang perbankan harus menyesuaikan terhadap pengaturan BUMD yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut berikut dengan peraturan pelaksananya. BUMD di bidang perbankan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan berupa PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) wajib menyesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pelaksananya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kantor cabang" adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPR, dengan alamat usaha yang jelas tempat Kantor Cabang melakukan usahanya

Yang dimaksud dengan "kantor kas" adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit untuk membantu kantor induknya,

dengan alamat usaha yang jelas tempat Kantor Kas melakukan usahanya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "modal dasar" adalah jumlah seluruh nilai nominal Saham PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) yang ditetapkan dalam Rapat Pemegang Saham dan disebut dalam anggaran dasar yang semula senilai Rp, 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) berdasarkan akta Nomor 9 tanggal 4 Oktober 2001, kemudian ditingkatkan jumlahnya menjadi 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) berdasarkan akta nomor 3 tanggal 4 Maret 2002, yang selanjutnya iumlahnva ditingkatkan kembali Rp.15.000.000.000,belas (lima miliar rupiah) berdasarkan akta nomor 84 tanggal 12 Juni 2008.

ayat (2)

yang dimaksud dengan "modal disetor" adalah modal yang sudah dimasukkan Daerah sebagai pelunasan pembayaran Saham yang diambilnya sebagai bagian modal yang ditempatkan dari Modal Dasar PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) sebagaimana dalam akta nomor 02 tanggal 3 Januari 2020 yang secara keseluruhan modal ditempatkan Pemerintah Kota Pasuruan berjumlah 7.120.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh juta rupiah);

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR